



# BUPATI BONE BOLANGO

## PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung tersedianya sarana kerja Kendaraan Dinas;
  - bahwa agar penyediaan sarana kerja Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional dapat berjalan tertib serta memudahkan identifikasi dan pengawasan perlu dilakukan pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	DL
ASISTEN I :	f
ASISTEN II :	DL
KADIS PPKAD :	k

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota;

7. Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kepolisian: Juklak/59/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor;
8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor Kepolisian: Skep/132/V/2006 tanggal 4 Mei 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Gorontalo;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

**BAB I**

**KETENUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
3. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
4. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan dinas bermotor yang terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, yang dibeli dan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lain yang sah.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara di daerah seperti Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
7. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang digunakan oleh dan/atau diperuntukan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, dan Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango.

8. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus lapangan seperti mobil ambulance, bus, mobil pemadam kebakaran, truk, alat-alat berat dan lain-lain sejenisnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penataan tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai bagian dari pengelolaan barang milik Daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

### Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas meliputi:
  - a. Kendaraan Dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
  - b. Kendaraan Dinas yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b meliputi :
  - a. Kendaraan Dinas yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. Kendaraan Dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. Kendaraan Dinas yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan tanda nomor kendaraan dinas adalah untuk meningkatkan pengendalian terhadap penggunaan kendaraan dinas yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

- (2) Tujuan pengaturan tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango adalah untuk tertib administrasi pengelolaan kendaraan dinas.
- (3) Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas dikhususkan untuk kendaraan dinas yang pengadaannya berasal dari APBD atau hibah serta merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

#### BAB IV

#### TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional

##### Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda nomor kendaraan dinas 1 (satu) angka dan 2 (dua) angka dengan kode huruf belakang E.
- (3) Tata urutan tanda nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

##### Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lapangan sebagai mobil kendaraan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan tanda merah;
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan menunjang tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 1 (satu) angka dengan kode belakang E;

- (3) Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

#### Bagian Kedua

#### Tanda Nomor Kendaraan Dinas Instansi Vertikal

#### Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan dinas operasional pada instansi vertikal dan perolehannya bersumber dari non APBD diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

#### Bagian Ketiga

#### Tanda Khusus Nomor Kendaraan

#### Pasal 8

- (1) Tanda Khusus Nomor Kendaraan Dinas dapat diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional tertentu milik daerah dengan warna dasar hitam.
- (2) Penggunaan tanda khusus nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku pengelola barang daerah.
- (3) Pemberian tanda khusus nomor kendaraan dinas dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

#### BAB V

#### TANDA KENDARAAN DINAS RODA DUA

#### Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan dinas roda 2 (dua) milik Pemerintah Bone Bolango diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.

- (2) Pengaturan pemberian tanda nomor kendaraan dinas roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	: DL
ASISTEN I	: DL
ASISTEN II	: DL
KADIS PPKAD	: h

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 19 Januari 2011

Pt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 Januari 2011

TENTANG : TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

**TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS**

NO.	PEJABAT/INSTANSI PENGGUNA	NO. POLISI
1	2	3
1	BUPATI BONE BOLANGO	DM 1 E
2	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 2 E
3	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA	DM 3 E
4	KETUA PENGADILAN NEGERI SUWAWA	DM 4 E
5	WAKIL BUPATI BONE BOLANGO	DM 5 E
6	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 6 E
7	WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 7 E
8	WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 8 E
9	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	DM 9 E
10	ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DM 10 E
11	KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 11 E
12	WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 12 E
13	KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 13 E
14	INSPEKTORAT KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 14 E
15	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 15 E
16	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 16 E
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN	DM 17 E

	BONE BOLANGO	
18	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 18 E
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 19 E
20	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 20 E
21	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 21 E
22	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 22 E
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 23 E
24	BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 24 E
25	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 25 E
26	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 26 E
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 27 E
28	DINAS KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 28 E
29	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 29 E
30	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 30 E
31	DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 31 E
32	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 32 E
33	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 33 E
34	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 34 E
35	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 35 E
36	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 36 E
37	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 37 E

38	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 38 E
39	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 39 E
40	BAGIAN UMUM DAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 40 E
41	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 41 E
42	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 42 E
43	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 43 E
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 44 E
45	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOMBULILATO KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 45 E
46	SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 46 E
47	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 47 E
48	KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 48 E
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 49 E
50	KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 50 E
51	KANTOR CAMAT SUWAWA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 51 E
52	KANTOR CAMAT SUWAWA TENGAH KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 52 E
53	KANTOR CAMAT SUWAWA TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 53 E
54	KANTOR CAMAT SUWAWA SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 54 E
55	KANTOR CAMAT KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 55 E
56	KANTOR CAMAT TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 56 E
57	KANTOR CAMAT BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 57 E
58	KANTOR CAMAT TAPA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 58 E
59	KANTOR CAMAT BULANGO TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 59 E

	BOLANGO	
60	KANTOR CAMAT BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 60 E
61	KANTOR CAMAT BULANGO UTARA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 61 E
62	KANTOR CAMAT BULANGO ULU KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 62 E
63	KANTOR CAMAT KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 63 E
64	KANTOR CAMAT BONEPANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 64 E
65	KANTOR CAMAT BULAWA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 65 E
66	KANTOR CAMAT BONE RAYA KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 66 E
67	KANTOR CAMAT BONE KABUPATEN BONE BOLANGO	DM 67 E

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	<i>K</i>
ASISTEN I :	<i>H</i>
ASISTEN II :	<i>DL</i>
KADIS PPKAD :	<i>K</i>

**Pt. BUPATI BONE BOLANGO**

**WAKIL BUPATI,**



**HAMIM POU**